



PUTUSAN
NOMOR 73/PDT/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. KESYA JODYKA UTAMA, berkedudukan di Propinsi Riau Kota Pekanbaru, Jalan Sultan Syarif Qasim Nomor 142 RT. 02/ RW. 03 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dalam hal ini diwakili oleh **BAMBANG SUTISNA** selaku Direktur Utama, berdasarkan Akta Pendirian PT. KESYA JODYKA UTAMA Nomor 104 tanggal 30 Mei 2006 yang dibuat dihadapan Notaris ADRIANTO, SH di Pekanbaru dan terakhir dirubah berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. KESYA JODYKA UTAMA Nomor 08 tanggal 27 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris YARLINDA SALEH, SH di Pekanbaru;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. AGIL AZIZI, SH** Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomnor 32, Karawaci, Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Januari 2016 dibawah register Nomor : 86/SK/PDT/2016/PN.Pbr, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. PT.ARTINDO UTAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan beralamat di



Gedung Wijaya Graha Puri Blok F. 46-47 Jalan Wijaya II, kelurahan Pulo Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, diwakili oleh Renaldi Faizal selaku Direktur beralamat di Jalan Merpati II Blok H 3 No. 32 RT 09 RW 08, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, untuk bertindak diwakili kuasanya Steve Latief, SH dan Yoanna Nilakresna, SH. Advokad dan Kosultan Hukum pada Law Office Selvat & Partner beralamat di Jalan Kebalen VII No.12 Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 35/SK/PDT/2016/PN.Pbr tanggal 11 Januari 2016, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

2. PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA, berkedudukan di Propinsi Riau Kota Pekanbaru, beralamat di Main office Rumbai Pesisir, Jalan Paus, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, diwakili Albert B.M Simanjuntak selaku Presiden Direktur, dalam hal ini bertindak diwakili kuasanya H. MHD Haris, SH dkk Advokad berkantor di Jalan Soekarno Hatta Komp. Perkantoran Anggrek Mas Blok C No.20 Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2015, Selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

3. H. JON ERIZAL,SE.,M.B.A., pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beralamat di Jalan Cisang-giri III No. 4 RT 004/ RW 009 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Steve Latief, SH dan Yoanna Nilakrisna, SH, Advokad dan konsultan Hukum pada Law Office Stevlat & Partners beralamat di Jalan Kebalen VII No.12, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah register Nomor 36/SK/PDT/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PN.Pbr tanggal 11 Januari 2016, Selanjutnya
disebut sebagai **TERBANDING** III semula **TERGUGAT**
III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Mei 2016 Nomor 73/Pen.Pdt/2016/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Agustus 2015;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 24 Desember 2014 dan tercatat dalam Register Nomor 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah korporasi berbadan hukum yang bernama Perseroan Terbatas (PT) Kesya Jodika Utama, yang berkedudukan di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kelurahan Kota Tinggi, Jalan Sultan Syarif Qasim No. 142, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 104 tanggal 30 Juni tahun 2006 yang dibuat di hadapan Adrianto, SH, Notaris di Pekanbaru dan terakhir diubah berdasarkan Akta Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. KESYA JODYKA UTAMA Nomor 13 tanggal 17 November 2011 yang dibuat dihadapan Notaris YARLINDA SALEH,SH di Pekanbaru
2. Bahwa Tergugat I merupakan Perusahaan Pengeboran dan Kerja Ulang yang mendapatkan pekerjaan/project jasa kerja ulang, perawatan dan lainnya di Sumur Bor Tergugat II yang secara rinci pekerjaan tersebut dimuat dalam Kontrak Kerja Ulang Darat No. C-752949 tanggal 18 Mei 2011;
3. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Ulang Darat No. C-752949 tanggal 18 Mei 2011, maka Tergugat I pada 12 Agustus 2012 menunjuk Penggugat untuk mensupport

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dalam penyediaan jasa portable toilet termasuk waster handling dan ground anchor;

4. Bahwa sebelum surat penunjukan tersebut di atas disampaikan secara resmi kepada Penggugat, Tergugat I pada akhir tahun 2011 meminta kepada Penggugat untuk menempatkan portable toilet dan ground anchor di yard Tergugat I yang berada di lokasi kerja Tergugat II;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat I menawarkan kepada Penggugat untuk melakukan pekerjaan penyediaan jasa sewa kendaraan yang terdiri dari:
 - 6 unit Light Vehicle 4-wd;
 - 3 unit Crew Bus;
 - 3 unit Voco Truck;
 - 3 Unit Tandem Truck; dan
 - 3 Unit Vacum Truck;
6. Bahwa terhadap tawaran tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup melaksanakannya karena Penggugat tidak mempunyai unit kendaraan yang diminta dan tidak mempunyai dana yang cukup untuk menyediakan unit kendaraan dimaksud;
7. Bahwa atas penolakan Penggugat tersebut, Tergugat III menjumpai dan membujuk Penggugat agar menerima tawaran pekerjaan penyediaan jasa sewa kendaraan tersebut, dengan cara meminta Penggugat menggunakan pinjaman dana dari Bank dan kekurangannya akan ditutupi dari penyertaan modal dalam bentuk pinjaman sejumlah dana dari Tergugat III;
8. Bahwa atas bujuk rayu Tergugat III tersebut, Penggugat menyetujui untuk menerima pekerjaan penyediaan sewa kendaraan yang terdiri dari 6 unit Light Vehicle 4-wd, 3 unit Crew Bus, 3 unit Voco Truck, 3 Unit Tandem Truck; dan 3 Unit Vacum Truck dengan meminjam dana ke PT. Bank CIMB Niaga, Tbk cabang Pekanbaru;
9. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat I sepakat mengikatkan diri dalam sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Kendaraan (SPSK) antara PT. Arthindo Utama dengan PT Kesya Jodyka Utama Nomor: 012/SPSK/X/2011, dimana perjanjian itu mengacu pada Perjanjian Tergugat I dengan Tergugat II yang tertuang dalam Kontrak No C.752949 dan amandement-1 sesuai dengan pemberitahuan dari Tergugat II No. 3112/JKT/2011 tanggal 10 Oktober 2011;
10. Bahwa setelah perjanjian tersebut ditanda-tangani ternyata Tergugat III tidak pernah merealisasikan kewajibannya untuk menyertakan modal, dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I juga tidak pernah menerbitkan Standing Instruction sebagai jaminan pembayaran terhadap pekerjaan yang Penggugat kerjakan, padahal Penggugat telah menerbitkan Jaminan Pelaksanaan. Untuk Tergugat I, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7.2 SPSK,

11. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 tanpa alasan yang jelas Tergugat I memutuskan Kontrak, TANPA PEMBERITAHUAN terlebih dahulu kepada Penggugat, padahal didalam Pasal 12 Perjanjian/Kontrak (SPSK) antara Penggugat dan Tergugat I menentukan "Pemutusan Perjanjian Kerja harus memberitahukan 1 (satu) bulan sebelumnya"; padahal Penggugat telah melakukan pekerjaan sesuai kontrak di RIG Tergugat I yaitu Rig AU 5,6, dan 8;
12. Bahwa sebelum pemutusan kontrak sepihak tersebut, unit-unit kendaraan Penggugat yang telah lulus uji kelayakan yang dilakukan oleh Tergugat II terdiri dari 6 unit Light Vehicle 4-wd, 3 unit Crew Bus, 3 unit Voco Truck, 3 Unit Tandem Truck, 3 Unit Vacum Truck, 3 unit Portable Toilet dan 1 unit ground anchor telah disiapkan penggantinya oleh Tergugat I dan telah stand by di WELL WORK Tergugat II di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau;
13. Bahwa unit-unit pengganti yang terdiri dari 6 unit Light Vehicle 4-wd, 3 unit Crew Bus, 3 unit Voco Truck, 3 Unit Tandem Truck; dan 3 Unit Vacum Truck; dan 3 Unit portable toilet serta 1 unit ground anchor, meskipun FAKTANYA tidak sesuai spesifikasi, standar keselamatan dan keamanan kerja, bahkan beberapa unit kendaraan tersebut berplat kuning, yang seharusnya diperuntukan untuk kendaraan umum, akan tetapi tetap diluluskan uji kelayakannya oleh Tergugat II;
14. Bahwa atas pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat I, maka Penggugat mengajukan protes kepada Tergugat I yang ditembuskan kepada Tergugat II dan Tergugat III, namun diabaikan oleh Para Tergugat;
15. Bahwa atas tindakan Tergugat II yang menerima unit-unit pengganti dari Tergugat I yang kondisinya sebagaimana dimaksud pada poin 13, maka telah TERBUKTI adanya konspirasi antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam pemutusan kontrak Penggugat;
16. Bahwa Perbuatan Tergugat I, II dan III di atas cukup beralasan hukum dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum; oleh karenanya mohon yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



17. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, II dan III di atas adalah sebagai berikut:

17.1. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

- a. Tergugat I meminta Penggugat agar menyerahkan 3 unit portable toilet berikut kelengkapannya dan 1 unit ground anchor pada akhir tahun 2011, sebelum adanya penunjukan resmi dari Tergugat I;
- b. Tergugat I menolak untuk menuangkan perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat dalam bentuk tertulis;
- c. Tergugat I membayar pekerjaan secara Parsial, seharusnya pembayaran dilakukan secara langsung;
- d. Tergugat I tidak membayar pekerjaan yang dilakukan Penggugat karena keterlambatan operasi Rig Tergugat I;
- e. Tergugat I melakukan pemutusan kontrak kerja secara sepihak, tanpa pemberitahuan sebagaimana ketentuan Pasal 12 SPSK;
- f. Tergugat I tidak pernah menerbitkan Standing Instruction sebagai jaminan pembayaran terhadap pekerjaan Penggugat;
- g. Tergugat I tidak tepat waktu membayar biaya sewa 6 unit Light Vehicle 4-wd, 3 unit Crew Bus, 3 unit Voco Truck, 3 Unit Tandem Truck; dan 3 Unit Vacum Truck; dan 3 Unit portable toilet serta 1 unit ground anchor;
- h. Tergugat I menambah volume pekerjaan dan meminta ganti peralatan tidak berdasarkan kontrak hingga Penggugat harus menyediakan dana tambahan;
- i. Tergugat I memaksa dan memerintahkan Unit-unit Penggugat yaitu 6 unit Light Vehicle 4-wd, 3 unit Crew Bus, 3 unit Voco Truck, 3 Unit Tandem Truck; dan 3 Unit Vacum Truck; dan 3 Unit portable toilet serta 1 unit ground anchor untuk keluar dari lokasi proyek Well Work Tergugat II dan menggantikannya dengan unit-unit Tergugat I yang kondisinya sebagaimana dimaksud pada poin 13 ;
- j. Tergugat I masih terus memakai pas kendaraan, rantai dan sling-sling Penggugat, meskipun kontrak kerja dengan Penggugat telah diputuskan;

17.2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II

- a. Tergugat II tidak memerintahkan Tergugat I untuk membayar Penggugat selaku subkontraktor;
- b. Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban memfasilitasi dan memediasi konflik antara Tergugat I dengan Penggugat;



- c. Tergugat II mengabaikan protes dan keberatan Penggugat pada Tergugat I, padahal protes tersebut diberitahukan kepada Tergugat II;
- d. Tergugat II menyetujui dan menerima Tindakan Tergugat I untuk mengeluarkan unit-unit Penggugat yang kondisinya sebagaimana pada poin 12 di atas dan menggantikannya dengan unit-unit Tergugat I yang kondisinya sebagaimana pada poin 13 di atas;
- e. Tergugat II mengizinkan Tergugat I mempergunakan pas kendaraan Penggugat untuk unit-unit pengganti milik Tergugat I;

17.3. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT III

- a. Tergugat III karena merupakan Tokoh Masyarakat Riau bahkan selaku Calon Gubernur Riau tahun 2014 telah mengakibatkan Penggugat menjadi percaya atas bujuk rayu Tergugat III untuk menerima tawaran pekerjaan dari Tergugat I, sebagaimana yang dimaksud pada poin 7 dan 8 diatas, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat III sama sekali tidak ada menyertakan modalnya ;
 - b. Tergugat III tidak melaksanakan kewajibannya untuk meminta Tergugat I menerbitkan Standing Instruction untuk jaminan pembayaran, sebagaimana dinyatakan Tergugat III kepada Penggugat;
18. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat I, II dan III diatas merupakan tindakan yang jelas bertentangan dengan hukum dan asas kepatutan, serta etika bisnis, sehingga mendatangkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun immateril;
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, maka Penggugat mengalami kerugian materil yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Sewa Kendaraan:

- Tidak dibayarnya sewa unit transportasi selama 4 bulan oleh Tergugat I kepada Penggugat terhitung sejak Januari sampai dengan April 2012 adalah $\text{USD } 55.632 \times 4 = \text{USD } 222.528$;
- Kekurangan selisih pembayaran Tergugat I kepada Penggugat selama 6 bulan (Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2012) sebesar $\text{USD } 124.078,34$;
- Tidak dibayarnya sewa unit transportasi selama 3 bulan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada November dan Desember 2012 serta Januari 2013 adalah $\text{USD } 55.632 \times 3 = \text{USD } 166.896$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diputusnya kontrak secara sepihak oleh Tergugat I yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang dapat dihitung, yaitu: Sisa kontrak dalam hitungan bulan x besaran invoice = $35 \times \text{USD } 55.532 = \text{USD } 1.947.120$;
- Kerugian lain yang terkait dengan pelaksanaan kerja dan keterlambatan pengembalian sling-sling dan rantai setelah diputuskan-nya kontrak secara sepihak oleh Tergugat I, yaitu:
 - Perbaikan unit kendaraan yang rusak akibat kelalaian Tergugat I yang tidak dibayarkan kepada Penggugat sebesar $\text{USD } 1.477,51$;
 - Keterlambatan pengembalian sling-sling dan rantai sebanyak 3 unit selama 2 bulan oleh Tergugat I, yaitu:
 $= \text{Rp. } 20.000.000 \times 2 \times 3 = \text{Rp } 120.000.000$;
 - Kerugian akibat tidak dapat mengoperasikan 3 unit Foco selama 2 bulan oleh Tergugat I, yaitu:
 $= \text{Rp. } 40.000.000 \times 2 \times 3 = \text{Rp } 240.000.000$;
- Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui Total kerugian pada Perjanjian Sewa Kendaraan sebesar:
 - $\text{USD } 222.528 + \text{USD } 124.078,34 + \text{USD } 166.896 + \text{USD } 1.947.120 + \text{USD } 1.477,51 = \text{USD } 2.462.099,85$
 - $\text{Rp } 120.000.000 + \text{Rp } 240.000.000 = \text{Rp } 360.000.000$

b. Borongan Ground Anchor:

- Bahwa Perjanjian Borongan Ground Anchor dibayar sesuai dengan volume kerja;
- Bahwa karena sistem pembayaran dihitung berdasarkan volume kerja, maka untuk menghitung kerugian diambil dari nilai rata-rata dengan cara penghitungan (nilai tertinggi invoice per RIG + nilai terendah invoice per RIG) : 2 = $(\text{USD } 2.160 + \text{USD } 960) : 2 = \text{USD } 1560$;
- Bahwa rincian kerugian yang dialami Penggugat yang didasarkan dari nilai rata-rata invoice per RIG dapat dirincikan, yaitu:
 - 4 (empat) bulan keterlambatan beroperasinya RIG Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar $\text{USD } 1560 \times 3 \text{ RIG} \times 4 \text{ bulan} = \text{USD } 18.720$;
 - Pada Bulan Mei dan Juni 2012, Tergugat I baru mampu mengoperasikan 1 RIG, sehingga Penggugat mengalami kerugian karena Ground Anchor-nya tidak dapat bekerja. Besaran kerugian tersebut $\text{USD } 1560 \times 2 \text{ RIG} \times 2 \text{ Bulan} = \text{USD } 6.240$;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan Mei 2012, Tergugat I baru mengoperasikan 2 RIG, sehingga Penggugat mengalami kerugian karena Ground Anchor-nya tidak dapat bekerja. Besaran kerugian tersebut USD 1560X 1 RIGx 1 Bulan=USD 1560;
- Uang sewa borongan ground anchor yang belum dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat pada bulan November, Desember 2012 dan Januari 2013 sebesar USD 1560 x 3 RIG x 3 Bulan= USD 14.040;
- Kerugian penggugat karena pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat I sebesar USD 1560 x 3 RIG x 35 Bulan= USD 163.800 ;
- Kerugian karena kerusakan ground anchor akibat kelalaian Tergugat I yang dibebankan kepada Penggugat sebesar USD 37.000;
- Total kerugian yang dialami Penggugat pada Perjanjian Borongan Ground Anchor ini sebesar:
 - USD 18.728 + USD 6.240 + USD 1.560 + USD 14.040 + USD 163.800 + 37.000 = USD 241.360

c. Borongan Portable Toilet:

- Bahwa tagihan perbulan atas sewa portable adalah sebesar USD 1860 untuk tiap unitnya;
- 4 (empat) bulan keterlambatan beroperasinya RIG Tergugat I yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian karena portable toilet tidak dapat disewakan kepada pihak lain sebesar USD 1860 x 3 x 4= USD 22.320;
- Pada Mei 2013, Tergugat hanya mengoperasikan 1 RIG, sehingga 2 portable toilet Penggugat tidak dapat bekerja dan kehilangan uang sewa sebesar USD 1860 x 2= USD 3720;
- Pada Juni 2013, Tergugat baru mampu mengoperasikan 2 RIG, sehingga 1 portable toilet Penggugat tidak dapat bekerja dan kehilangan uang sewa sebesar USD 1860 x 1= USD 1860;
- Uang sewa borongan portable toilet yang belum dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat pada bulan November, Desember 2012 dan Januari 2013 sebesar USD 1860 x 3 x 3 = USD 16.740;
- Kerugian penggugat karena pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat I sebesar USD 1860 x 3 RIG x 35 Bulan= USD 195.300;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian karena penambahan air untuk rest house karyawan/ pekerja Tergugat I yang tidak dibayarkan sebesar USD 10.206, 84;
- Total kerugian yang dialami Penggugat dalam Perjanjian Portable Toilet ini sebesar:
 - USD 22.320 + USD 3720 + USD 1860 + USD 16.740 + USD 195.300 + USD 10.206, 84 = USD 250.146,84;

d. Kerugian Akibat Bunga dan Denda Pinjaman:

Bahwa akibat keterlambatan dan kekurangan pembayaran oleh Tergugat I serta tidak dipenuhinya penyertaan modal yang dijanjikan oleh Tergugat III mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian akibat bunga dan denda Bunga Bank sebesar, yaitu:

- Bunga Bank dapat dihitung dengan rumus Jumlah Kredit x % bunga :
 $12 \times 48 \text{ bulan} = \text{USD } 1.483.901 \times 7\% : 12 = \text{USD } 8.656 \times 4 \text{ tahun}$
 $(48 \text{ bulan}) = \text{USD } 415.488;$
- Denda akibat Penggugat tidak mampu membayar pinjaman pokok dan bunga karena Tergugat I tidak membayar invoice dan memutuskan kontrak secara sepihak = $(\text{Angsuran hutang pokok} \times 4\% \times 40) + (\text{Angsuran bunga} \times 2\% \times 40) = (\text{USD } 30.914,6 \times 4\% \times 40) + (\text{USD } 8.656 \times 2\% \times 40) = (\text{USD } 1236,59 \times 40) + (173,12 \times 40) = \text{USD } 49.463,6 + \text{USD } 6924,8 = \text{USD } 56.388,4$
- Total Kerugian akibat pinjaman bank adalah $\text{USD } 415.488 + \text{USD } 56.388,4 = \text{USD } 471.876,4$

e. Total Kerugian Materil:

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diperhitungkan jumlah kerugian materil yang dialami Penggugat adalah:

- $(\text{USD } 2.462.099,85 + \text{USD } 241.360 + \text{USD } 250.146,84 + \text{USD } 471.876,4) + \text{Rp } 360.000.000$
- USD 3.425.283, 09
- Rp 360.000.000

Kerugian materil di atas harus dibayar oleh Tergugat I, II dan III kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, II dan III juga telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Immateril, yaitu berupa hilangnya kepercayaan dari para pelaku usaha/ mitra bisnis dan pihak perbankan sehingga mengakibatkan TIDAK ADANYA KETENANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDUP Penggugat, yang jika diperhitungkan dengan uang sebesar USD 9.999.999; dan harus dibayar oleh Tergugat I, II dan III kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

21. Bahwa terhadap fakta-fakta diatas, untuk mencegah kerugian Penggugat yang semakin besar, maka cukup beralasan hukum Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memutuskan dengan Putusan Sela atas Gugatan Provisionil, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menghentikan operasional Rig Tergugat I yang dikenal dengan Rig AU 5,6 dan 8 yang terletak di wilayah kerja Tergugat II di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Memerintahkan Tergugat II menunda pembayaran invoice kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat I membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
- Memerintahkan pemblokiran terhadap Rekening Tergugat I di Bank Mandiri Tbk - Jakarta Sarinah Branch Nomor Rekening 103.0005345125;
- Memerintahkan pemblokiran terhadap Rekening Tergugat II di Bank Mandiri Tbk – Jalan Sudirman Pekanbaru Nomor Rekening 108-0092.032.656;
- Melatakan Sita Jaminan terhadap jumlah total nominal isi Rekening Tergugat I di Bank Mandiri Tbk - Jakarta Sarinah Branch Nomor Rekening 103.0005345125;
- Meletakkan Sita Jaminan terhadap jumlah total nominal isi Rekening Tergugat II di Bank Mandiri Tbk – Jalan Sudirman Pekanbaru Nomor Rekening 108-0092.032.656;

22. Bahwa guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia karena adanya kekhawatiran itikad tidak baik Tergugat I, II dan III untuk membayarkan kewajibannya kepada Penggugat, maka mohon Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I, II dan III;

23. Bahwa Sita Jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat III, akan Penggugat tunjukkan secara tegas dan dimohonkan dalam permohonan tersendiri;

24. Bahwa agar Tergugat I, II dan III secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka cukup berasalan hukum bila terhadap Tergugat I, II dan III masing-masing dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila Para Tergugat lalai ataupun tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;

25. Bahwa Gugatan ini didasarkan bukti-bukti autentik maka cukup beralasan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet (uit vorbaar bij vorraad);

26. Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng;

Berdasarkan dalil-dalil diatas mohon Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Tuntutan Provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menghentikan operasional Rig Tergugat I yang dikenal dengan Rig AU 5,6 dan 8 yang terletak di wilayah kerja Tergugat II di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
3. Memerintahkan Tergugat II menunda pembayaran invoice kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat I membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
4. Memerintahkan pemblokiran terhadap Rekening Tergugat I di Bank Mandiri Tbk - Jakarta Sarinah Branch Nomor Rekening 103.0005345125;
5. Memerintahkan pemblokiran terhadap Rekening Tergugat II di Bank Mandiri Tbk – Jalan Sudirman Pekanbaru Nomor Rekening 108-0092.032.656;
6. Melatakan Sita Jaminan terhadap jumlah total nominal isi Rekening Tergugat I di Bank Mandiri Tbk - Jakarta Sarinah Branch Nomor Rekening 103.0005345125;
7. Meletakkan Sita Jaminan terhadap jumlah total nominal isi Rekening Tergugat II di Bank Mandiri Tbk – Jalan Sudirman Pekanbaru Nomor Rekening 108-0092.032.656;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, II dan III secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menghentikan operasional Rig Tergugat I yang dikenal dengan Rig AU 5,6 dan 8 yang terletak di wilayah kerja Tergugat II di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau;
4. Memerintahkan Tergugat II menunda pembayaran invoice kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat I membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
5. Memerintahkan pemblokiran terhadap Rekening Tergugat I di Bank Mandiri Tbk - Jakarta Sarinah Branch Nomor Rekening 103.0005345125;
6. Memerintahkan pemblokiran terhadap Rekening Tergugat II di Bank Mandiri Tbk – Jalan Sudirman Pekanbaru Nomor Rekening 108-0092.032.656;
7. Melatakan Sita Jaminan terhadap jumlah total nominal isi Rekening Tergugat I di Bank Mandiri Tbk - Jakarta Sarinah Branch Nomor Rekening 103.0005345125;
8. Meletakkan Sita Jaminan terhadap jumlah total nominal isi Rekening Tergugat II di Bank Mandiri Tbk – Jalan Sudirman Pekanbaru Nomor Rekening 108-0092.032.656;
9. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - 9.1. Rekening Tergugat I di Bank Mandiri Tbk – Jakarta Sarinah Branch Nomor 103.0005345125;
 - 9.2. Rekening Tergugat II Bank Mandiri Tbk - Jl. Sudirman, Pekanbaru Nomor: 108-0092.032.656;
 - 9.3. Harta milik Tergugat III, baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak, yang akan dimohonkan secara tersendiri;
10. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar kerugian Materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar:
 - Sewa Kendaraan sebesar = USD 222.528 + USD 124.078,34 + USD 166.896 + USD 1.947.120 + USD 1.477,51 = USD 2.462.099,85 dan Rp 120.000.000 + Rp 240.000.000 = Rp 360.000.000
 - Atas Borongan Ground Anchor sebesar USD 18.728 + USD 6.240 + USD 1.560 + USD 14.040 + USD 163.800 + 37.000 = USD 241.360
 - Portable Toilet sebesar USD 22.320 + USD 3720 + USD 1860 + USD 16.740 + USD 195.300 + USD 10.206, 84 = USD 250.146,84Total kerugian = (USD 2.462.099,85 + USD 241.360+ USD 250.146,84 + USD 471.876, 4) + Rp 360.000.000
 - USD 3.425.283, 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 360.000.000

11. Menghukum Tergugat I, dan III membayar kerugian Materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng akibat bunga dan denda Pinjaman dari Bank sejumlah USD 415.488 + USD 56.388, 4 = USD 471.876, 4; sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar kerugian Immateril, yang jika diperhitungkan dengan uang sebesar USD 9.999.999; dan harus dibayar oleh Tergugat I, II dan III kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) perhari baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng, sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri - sendiri ataupun secara tanggung renteng

Atau

jika Majelis hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 25 Maret 2015 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Vrijwarning dari Tergugat I;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Kemudian selanjutnya Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya Nomor 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya berbunyi:

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I dan III dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000.- (EMPAT RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penggugat pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing melalui Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 22 September 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Terbanding I, III semula Tergugat I, III tanggal 17 November 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pendelegasian);

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 20 November 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 14 Desember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Terbanding I, III semula Tergugat I, III tanggal 28 Desember 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pendelegasian) dan tambahan memori banding tanggal 18 Januari 2016 yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2016, tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 21 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Terbanding I, III semula Tergugat I, III tanggal 9 Februari 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pendelegasian);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR



Menimbang, bahwa Terbanding I,III semula Tergugat I, III melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Januari 2016, kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II tanggal 5 Februari 2016 Nomor 031/MH/II/KTR-BDG/2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Februari 2016, dan tambahan kontra memori banding dari Terbanding I,III semula Tergugat I, III melalui Kuasa Hukumnya tanggal 15 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Februari 2016, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang (Pendelegasian) kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr, yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 01 Desember 2015, Terbanding I, III semula Tergugat I, III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Pendelegasian) tanggal 5 Januari 2016 dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 12 Mei 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemohon Banding/ Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan mencermati memori banding maupun tambahan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu; karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/ yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Tergugat I, II, III/ Terbanding I,II, III pada dasarnya juga mohon kepada Majelis Hakim Banding, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka bermohon agar Majelis Hakim banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr tanggal 20 Agustus 2015, serta memori banding/tambahan memori banding dan kontra memori banding/tambahan kontra memori banding yang diajukan Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hokum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 20 Agustus 2015 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding, sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding/Penggugat;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 238/Pdt.G/2014/PN.Pbr, tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim pada tingkat banding. Putusan mana diucapkan pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh : TIGOR MANULLANG, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, JARASMEN PURBA, SH dan H. HERMAN NURMAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YUSNIDAR, SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

JARASMEN PURBA, SH

TIGOR MANULLANG, SH.,MH

H. HERMAN NURMAN, SH.,MH

Panitera Pengganti;

YUSNIDAR, SH

Biaya-biaya Banding :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi Banding	Rp.	139.000,00
J u m l a h	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 73/PDT/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)